



G U B E R N U R
SUMATERA BARAT

No. Urut: 09, 2016

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG
PEDOMAN ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT
KHUSUS KEPADA KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN
NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang :
- a bahwa alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari telah dialokasikan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
 - b bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan penyaluran alokasi dana bantuan keuangan khusus kepada kabupaten/kota dan pemerintahan nagari, perlu diatur pedomannya lebih lanjut;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan

Peraturan Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

- Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 123);

13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Desa, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Desa.
16. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Menetapkan:

MEMUTUSKAN :

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2014.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah kabupaten/kota penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
5. Pemerintahan Nagari adalah Pemerintah Nagari penerima dana bantuan keuangan yang bersifat khusus dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
6. Pemerintahan Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota yang menerima dana bantuan yang bersifat khusus dari.
7. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, yang selanjutnya disingkat DPKD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut SKPD Kabupaten/Kota adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kabupaten/Kota yang secara teknis terkait dengan kegiatan dana bantuan keuangan yang bersifat khusus.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.
10. Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2016 adalah bagian dari Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2015

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat APBD Kabupaten/Kota adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan nagari yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintahan Nagari dan Badan Musyawarah Nagari atau nama lain yang dipersamakan dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
13. Pergeseran anggaran adalah pergeseran anggaran yang dilakukan dengan cara mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD sebagai dasar pelaksanaan, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.
14. Surat Pernyataan Kesanggupan adalah surat pernyataan yang ditanda tangani oleh kepala daerah dan wali nagari, yang menyatakan kesanggupan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Laporan Penyerapan Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2016 adalah laporan yang ditanda tangani oleh kepala daerah dan wali nagari, yang menyatakan capaian kinerja keuangan setiap tahapan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan.

BAB II

ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Pasal 2

- (1) Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus yaitu alokasi dana yang bersumber dari APBD Provinsi Tahun Anggaran 2016 yang dialokasikan kepada daerah kabupaten/kota dan pemerintahan nagari tertentu.
- (2) Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bidang pembangunan infrastruktur pada pemerintah kabupaten/kota bertujuan untuk membantu dan mendukung pencapaian kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah penerima bantuan keuangan sesuai

dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dan menjadi prioritas daerah penerima bantuan.

- (3) Alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pemerintahan Nagari digunakan dalam rangka percepatan pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari.

Pasal 3

- (1) Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari penerima bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan bidang pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan.
- (2) Daerah penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan pergeseran alokasi anggaran antar bidang dan kegiatan.

Pasal 4

- (1) Nagari penerima bantuan keuangan wajib menggunakan dana bantuan keuangan bersifat khusus sesuai dengan bidang pembangunan infrastruktur dan operasional penyelenggaraan pemerintahan nagari yang menjadi kewenangan dan menjadi prioritas Nagari.
- (2) Nagari penerima dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperkenankan melakukan pergeseran alokasi anggaran antar bidang dan kegiatan.

Pasal 5

Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Nagari penerima dan besaran alokasi dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III

MEKANISME BANTUAN KEUANGAN BERSIFAT KHUSUS

Bagian Kesatu

Mekanisme Penganggaran

Pasal 6

- (1) Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian dari Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan dianggarkan dalam APBD

Kabupaten/Kota atau Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015.

- (2) Pendapatan daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- (3) Belanja daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada belanja langsung dalam bentuk kegiatan pada masing-masing SKPD di kabupaten/kota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 7

- (1) Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan bagian dari pendapatan dan belanja nagari dan dianggarkan dalam APB Nagari atau Perubahan APB Nagari Tahun Anggaran 2016.
- (2) Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Dana Transfer Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi.
- (3) Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada Bidang Pembangunan Desa/Nagari sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Dalam hal penyaluran dana bantuan yang telah dialokasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, apabila objek/lokasi tersebut menurut Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan adalah merupakan kewenangan pemerintah Desa/Nagari, maka Pemerintah Kabupaten/Kota dapat melaksanakan sendiri kegiatan tersebut dan/atau menyalurkannya dalam bentuk bantuan keuangan kepada Pemerintah Nagari.

Pasal 9

- (1) Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) yang belum tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten/Kota, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dengan cara :
 - a. menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD Kabupaten/Kota dan memberitahukan kepada Pimpinan DPRD;
 - b. menyusun RKA-SKPD dan mengesahkan DPA-SKPD sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan

- c. ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila Kabupaten/Kota telah menetapkan Perubahan APBD atau tidak melakukan Perubahan APBD.
- (2) Dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) yang belum tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APB Nagari, dapat dilaksanakan mendahului penetapan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari dengan cara:
- a. menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Perubahan Penjabaran APB Nagari dan memberitahukan kepada Pimpinan Badan Musyawarah Nagari atau nama lain yang dipersamakan;
 - b. menyusun RKA-Perangkat Nagari dan mengesahkan DPA-Perangkat Nagari sebagai dasar pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. ditampung dalam Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari, atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, apabila nagari telah menetapkan Perubahan APB Nagari atau tidak melakukan Perubahan APB Nagari.

Pasal 10

Dana sisa bantuan keuangan bersifat khusus yang berasal dari tahun anggaran sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan bantuan keuangan bersifat khusus pada bidang yang sama dengan mengacu pada petunjuk teknis tahun anggaran sebelumnya dan/atau tahun anggaran 2016 dengan ketentuan:

- a. apabila terdapat sisa tender pada kegiatan yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tahun anggaran 2016, harus digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam rangka menambah volume/target capaian program dan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang dananya bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud; dan
- b. bantuan keuangan bersifat khusus yang sudah diterima di Kas Daerah, tetapi program dan kegiatan belum terlaksana pada tahun anggaran 2016, maka program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dengan berpedoman pada petunjuk teknis tahun anggaran 2016.

Bagian Kedua

Mekanisme Pelaksanaan

Paragraf 1

Bentuk Kegiatan

Pasal 11

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus diprioritaskan untuk membantu kabupaten/kota dalam pencapaian sasaran pembangunan/peningkatan infrastruktur yang menjadi kewenangannya.
- (2) Arah kebijakan pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk:
 - a. pembangunan sub-bidang jalan dan jembatan dalam rangka memperlancar distribusi penumpang, barang dan jasa serta hasil produksi yang diprioritaskan untuk mendukung sektor pertanian, industri dan pariwisata sehingga memperlancar pertumbuhan ekonomi regional;
 - b. pembangunan sub-bidang irigasi dalam rangka mengoptimalkan fungsi dan membangun prasarana irigasi yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang ketahanan pangan; dan
 - c. pembangunan sub-bidang prasarana dan sarana perumahan dan permukiman dalam rangka mengoptimalkan infrastruktur permukiman yang menjadi kewenangan kabupaten/kota, dalam rangka mendukung program pemerintah di bidang peningkatan kualitas permukiman masyarakat.
- (3) Lingkup kegiatan infrastruktur permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi :
 - a. jalan lingkungan perumahan, jalan produksi pertanian;
 - b. bangunan prasarana kabupaten/kota dan nagari seperti kantor, pasar, balai pertemuan; dan
 - c. sarana dan prasarana penyehatan masyarakat.
- (4) Pembangunan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui instansi teknis dan/atau SKPD terkait di kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembangunan infrastruktur bagi pemerintahan kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus.

Pasal 12

- (1) Bantuan keuangan bersifat khusus kepada Pemerintahan Nagari digunakan untuk membantu Nagari dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan/peningkatan bidang infrastruktur yang menjadi kewenangannya.
- (2) Pembangunan/peningkatan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud ayat (1) dilokasikan untuk :
 - a. meningkatkan operasional penyelenggaraan pemerintahan nagari; dan
 - b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Lingkup pembangunan bidang infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk :
 - a. pembangunan gedung kantor wali nagari, gedung pertemuan/serbaguna;
 - b. pengadaan sarana dan prasarana jalan desa/nagari;
 - c. pengadaan meubelair; dan
 - d. pembangunan sarana prasarana fasilitas umum;

Pasal 13

- (1) Pembangunan di bidang infrastruktur untuk spesifikasi teknis konstruksi harus mengikuti aturan teknis yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan-kegiatan yang dapat didanai dengan menggunakan dana bantuan keuangan bersifat khusus di bidang infrastruktur di luar pembangunan fisik sebagai berikut:
 - a. administrasi kegiatan;
 - b. perencanaan pembangunan infrastruktur paling tinggi sebesar 3 % dari alokasi fisik kegiatan; dan
 - c. pengawasan pembangunan infrastruktur paling tinggi sebesar 3 % dari alokasi fisik kegiatan;
- (3) Pembangunan infrastruktur dilaksanakan sesuai dengan peruntukan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Paragraf 2

Penyaluran Dana

Pasal 14

- (1) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah kabupaten/kota dan Kas Umum Nagari

- (2) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, yang terdiri dari:
 - a. tahap I sebesar 60% (empat puluh persen); dan
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen);
- (3) Penyaluran dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sifat kegiatannya tidak pembangunan barang siap pakai, maka penyalurannya sekaligus 100%.

Pasal 15

- (1) Penyaluran dana bantuan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah pemerintah kabupaten/kota menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2016 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan kegiatan sesuai dengan peruntukannya yang ditanda tangani oleh Bupati/Walikota; dan
 - b. surat pernyataan tanggung jawab kesanggupan mengalokasikan anggaran pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (2) Penyaluran dana bantuan Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a dilaksanakan setelah pemerintahan Nagari menyampaikan Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun Anggaran 2016 dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat Pernyataan Kesanggupan melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan peruntukannya yang ditanda tangani oleh Wali Nagari; dan
 - b. surat Pernyataan Tanggung Jawab kesanggupan mengalokasikan anggaran pemeliharaan terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan.
- (3) Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran I** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Gubernur c/q DPKD paling lambat diterima pada akhir bulan Mei 2016.

Pasal 16

- (1) Penyaluran dana bantuan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b dilaksanakan setelah laporan realisasi penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus tahap sebelumnya diterima oleh Gubernur c.q. DPKD.
- (2) Apabila sampai batas akhir penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sampai akhir bulan Nopember tahun berjalan, pelaksanaan pembangunan fisik kegiatan baru mencapai 75%, maka dapat disalurkan bantuan keuangan sampai 100% dari pagu anggaran yang tersedia.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Laporan Realisasi Penyerapan dana bantuan keuangan bersifat khusus Tahap I, dan Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dilengkapi dengan rekapitulasi SP2D atas penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus;
- (2) Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pemerintahan Nagari disesuaikan dengan mekanisme yang berlaku pada masing-masing Nagari.
- (3) Format laporan Penyerapan Dana Bantuan Bersifat Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran II** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (4) Rekapitulasi SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan format sebagaimana tercantum dalam **Lampiran III** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) disampaikan setelah penggunaan dana telah mencapai 90% (sembilan puluh persen) dari dana yang telah ditransfer ke Rekening Kas Umum Kabupaten/Kota.
- (2) Laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus Tahap I atau Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, diterima paling lambat akhir bulan Oktober 2016.

- (3) Laporan penyerapan penggunaan dana bantuan keuangan bersifat khusus Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), diterima akhir bulan Desember 2016.

Pasal 19

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus harus dapat diselesaikan paling lambat pada bulan Desember 2016.
- (2) Hasil dari kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan bersifat khusus sudah dapat dimanfaatkan pada akhir Tahun Anggaran 2016.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Nagari penerima dana bantuan Keuangan Bersifat Khusus dapat melakukan optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterima.
- (2) Optimalisasi penggunaan atas besaran dana yang diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan untuk jenis pekerjaan pada bidang yang sama.
- (3) Dalam hal dana bantuan keuangan bersifat khusus yang sudah disalurkan tetapi belum dilaksanakan kegiatannya sampai akhir tahun anggaran 2016, maka pemerintah Kabupaten/Kota wajib mengalokasikan kembali anggaran untuk kegiatan yang sama pada APBD Kabupaten/Kota pada tahun anggaran berikutnya.
- (4) Dalam hal dana bantuan keuangan bersifat khusus yang sudah disalurkan tetapi belum dilaksanakan kegiatannya sampai akhir tahun anggaran 2016, maka Pemerintahan Nagari wajib mengalokasikan kembali anggaran untuk kegiatan yang sama pada APB Nagari pada tahun anggaran berikutnya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan teknis terhadap kegiatan dan pengalokasian keuangan bersifat khusus dilakukan oleh SKPD terkait.
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan laporan penggunaan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Pengawasan fungsional pemeriksa pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan dana bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 10 Maret 2016
GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
Pada tanggal 10 Maret 2016
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA BARAT,**

dto

ALI ASMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2016
NOMOR : 9

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
NOMOR : TAHUN 2015
TANGGAL : 10 MARET 2016
TENTANG : PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA KABUPATEN /KOTA DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN ANGGARAN 2016

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MELAKSANAKAN KEGIATAN

Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Bupati/Walikota/Wali Nagari *) Kabupaten/Kota/Nagari (diisi nama daerah/nagari)..... menyatakan akan mencantumkan Dana Bantuan Keuangan yang bersifat Khusus Tahun Anggaran 2014 dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota Tahun 2016 dan/atau Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota Tahun 2016/ Peraturan Nagari tentang APB Nagari Tahun 2014 dan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari Tahun 2016 dan segera melaksanakan kegiatan setelah menerima dana transfer bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Terlampir disampaikan jadwal (time schedule) rencana penyelesaian atas kegiatan yang pendanaannya bersumber dari Dana Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2016.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagai syarat penyaluran Tahap I Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Tahun Anggaran 2016.

Tempat, tanggal, bulan, tahun
Bupati/Walikota/Wali Nagari *).....

(Cap dan tanda tangan)
(Materai Rp. 6.000,-)
Nama.....

*) Coret yang tidak perlu

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT
 NOMOR : TAHUN 2015
 TANGGAL : 10 MARET 2016
 TENTANG : PEDOMAN UMUM ALOKASI DANA
 BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT
 KHUSUS KEPADA KABUPATEN /KOTA
 DAN PEMERINTAHAN NAGARI TAHUN
 ANGGARAN 2016

**LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DANA
 BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS TAHUN ANGGARAN
 2015**

Yang bertanda tangan dibawah ini Bupati/Walikota/Wali Nagari *)
 menyatakan bahwa saya bertanggungjawab atas kebenaran
 Laporan Realisasi Penyerapan Dana Bantuan Keuangan Bersifat Khusus
 Tahun Anggaran 2016 Tahap sebagai berikut :
 Penerimaan dari Kas Umum Daerah Provinsi Sumatera Barat :

Tahap I	Rp.
Tahap II	Rp.
Tahap III	Rp.
Total	Rp.

Realisasi Pembayaran ke Pihak Ketiga melalui SP2D Daerah :

Tahap ini	Rp.
Kumulatif s/d tahap ini	Rp.
Sisa dana di R/K Kas Daerah	Rp.
Persentase sisa dana	: %
Bukti	

NO	BIDANG	PAGU	REALISASI PEMBAYARAN DARI REKENING KAS UMUM DAERAH (MELALUI SP2D DAERAH)			SISA PAGU
			TAHAP SEBELUMNYA	TAHAP INI	KUMULATIF S/D TAHAP INI	
1	2	3	4	5	6=(4+5)	7=(3-6)
JUMLAH						

Bukti-bukti realisasi pembayaran kepada Pihak Ketiga yang tercantum
 dalam laporan ini, disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk
 kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas
 fungsional

Demikianlah laporan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tempat, tanggal, bulan, tahun

Bupati/Walikota/Wali Nagari *).....
 (Cap dan Tanda tangan)
 Nama

Keterangan :

*) coret yang tidak perlu

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

